



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1976

TENTANG

**MENGESAHKAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND GOVERNMENT OF
THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 31 Oktober 1975 Nomor 8982/75/29 perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan Hubungan Udara Indonesia - Cekoslowakia;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 10 Mei 1972 di Praha telah ditandatangani "Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic" yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Cekoslowakia pada tanggal 10 Mei 1972 di Praha, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG